



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 88/12/HK/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 360/08/H2O/2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintahan, maka perlu penambahan pejabat pembantu pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa dalam rangka penambahan pejabat pembantu pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 178/08/H2O/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35).

11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 178/08/H2O/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H2O/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- I. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Dewan Pertimbangan
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Dewan Pertimbangan
3.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Dewan Pertimbangan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Dewan Pertimbangan
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Ketua
6.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Pengelola Informasi
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung	Pengelola Informasi
8.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung	Dokumentasi dan Arsip

II. Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

NO	JABATAN DALAM KEDIANASAN
1	2
1.	Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung
2.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung
3.	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung
4.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung
5.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung
6.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
7.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
8.	Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung
9.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung
10.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung
11.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung
12.	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
13.	Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung.
14.	Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Klungkung
15.	Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
16.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
17.	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung
18.	Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung
19.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung
20.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung
21.	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung
22.	Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
23.	Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
24.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung
25.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

26.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
27.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
29.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
30.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
31.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
32.	Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
33.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
34.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah
35.	Kabupaten Klungkung
36.	Sekretaris Camat Klungkung
37.	Sekretaris Camat Dawan
38.	Sekretaris Camat Banjarangkan
39.	Sekretaris Camat Nusa Penida
40.	Sekretaris Lurah Semarapura Kaja
41.	Sekretaris Lurah Semarapura Kauh
42.	Sekretaris Lurah Semarapura Klod
43.	Sekretaris Lurah Semarapura Kangin
44.	Sekretaris Lurah Semarapura Klod Kangin
45.	Sekretaris Lurah Semarapura Tengah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di – Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di – Semarang
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Gmail Website Portal Resmi PPI...
Secure | https://www.ppid.klungkungkab.go.id
Apps Inbox (52) - gloryja... New Tab Sistem Informasi Pe... LPSE - Kabupaten Kl... e-Kinerja Content Managem...

Portal Klungkung | Website Resmi PPIID

 **PPIID KABUPATEN KLUNGKUNG**
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

"Selamat Datang di website PPIID. Website ini merupakan salah satu media Informasi kegiatan PPIID"


Kepala PPIID
Nama Kepala PPIID

[BERANDA](#) [PROFIL](#) [INFORMASI](#) [GALERI](#) [DOWNLOAD](#) [ASPIRASI WARGA](#)



Mesadu
Melapor Santun dan Terpadu

Download Aplikasinya Disini

GET IT ON
Google Play

[TRANSPARANSI KEUANGAN](#)

[Berita Lainnya](#) [Index](#)

[Agenda](#) [Pengumuman](#) [Artikel](#)

9:27
17/07/2018



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Gajah Mada No. 50 Telp. (0366)555 1705 Semarapura
LEMBAR DISPOSISI

Kode :	No. Agenda :	Sifat
07	590	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa

Perihal : Jadwal Monitoring dan Evaluasi badan publik pemerintah dan Badan publik lainnya
Isi Ringkas :

Asal Surat :	Tanggal Surat :	Nomor :	Tanggal terima
Komis Informasi Prov Bali	21.8.2017	07/04/KI-BALI/XIII/2017	15.9.2017

Diajukan / diteruskan Kepada : Instruksi / Informasi

Mh. Bp Kus
- Telaang Budhangan
Jadwal Monv dan
Komisi Informasi Ber
15/09/17

sdr. Kabid Komunikasi
- Isidat Layati Gus
Ternia KI Armi
Jab wnl.
15/9/17

KOMISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH

Jalan Korpri No. 2, Gedung DPR/MPR, Jakarta 10114

Surabaya, 22 Agustus 2011

Yang Terhormat,
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Sehubungan dengan surat
No. 100/100/2011/Disdik Kab. Gresik

tanggal 22 Agustus 2011 perihal
Permohonan Peninjauan Kembali

atas Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
No. 100/100/2011/Disdik Kab. Gresik
tanggal 22 Agustus 2011

yang telah kami sampaikan
kepada Bapak Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

yang telah kami sampaikan
kepada Bapak Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011


dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011

dan kami sampaikan kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2011



Perang, & sebagainya...

PENERIMA DINAS KEMERDEKAAN SINGKAPURA		DENYUT KEMERDEKAAN DISPOSISI	
Tanggal Surat <i>15-1-1945</i>		Nomor <i>15-1-1945</i>	
Asal Surat <i>Kejari Singapur</i>		Tanggal Jangka Waktu <i>15-1-1945</i>	
Tujuan Surat <i>Kejari Singapur</i>		Instruksi <i>Kejari Singapur</i>	
Keterangan <i>Kejari Singapur</i>		Keterangan <i>Kejari Singapur</i>	

Kepala
 Sekretaris
 Manajer
 Kasir
 Staf
 Pengantar

Kepala
 Sekretaris
 Manajer
 Kasir
 Staf
 Pengantar